

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 4134/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 30-12-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 4134/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad Muhidin bin Sahid, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Palm, RT. 008 RW. 004, Desa Tirtasari, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4134/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 23 Desember 2021 dalam perkara antara :

Lisna Anggraeni binti Toto Suparto, sebagai Penggugat;
Melawan
Ahmad Muhidin bin Sahid, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahmad Muhidin bin Sahid**) terhadap Penggugat (**Lisna Anggraeni binti Toto Suparto**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Sej Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan disampaikan melalui Desa Tirtasari untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Ahmad Muhidin bin Sahid



Diterima Kepala Desa/Siafnya,



Ahmad Laduni

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....